



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Letnan Tukiyat No.40 Telp. Fax. (0293) 788167 Magelang 56511

Nomor : 460/ /09/2021 Kota Mungkid, Mei 2021  
Sifat : Segera.  
Lampiran : -  
Hal : Tanggapan Laporan/aduan masyarakat Yth. Kepala DISKOMINFO Kabupaten Magelang

di  
Tempat.

Menindaklanjuti Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang nomor : 489/511/15/2021 tertanggal 4 Maret 2021 perihal permohonan bantuan penyampaian laporan/aduan masyarakat dalam situs <https://laporgub.jatengprov.go.id>, kami sampaikan tanggapan dari laporan tersebut sebagai berikut .:

1. Tanggapan dari pelaporan sdr Heri Cahyono, bahwa :
  - I. No. KK 3308182011140001 masuk DTKS dengan ID BDT 3308200005000202. A.n : Rifai, Iwan Budiarmo, Eko Puji Purwoko, dan Romdiyah belum menjadi peserta JKN-KIS.
  - II. Kriteria peserta JKN – KIS
    - ✓ Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DT-KS)
    - ✓ Mempunyai data kependudukan yang valid dari Dirjen Catatan Sipil Kemendagri.
  - III. Cara pengusulan kepesertaan JKN – KIS
    - ✓ Pemohon bisa mendaftar ke kantor desa / langsung datang ke Dinas Sosial dengan syarat masuk/terdaftar dalam DTKS / BDT yang bisa diakses melalui **[caribdt.dinsos.jatengprov.go.id](https://caribdt.dinsos.jatengprov.go.id)**
    - ✓ Jika sudah masuk dalam BDT/ DTKS diusulkan melalui Dinas Sosial dengan melampirkan FC KK, FC KTP, surat pengantar dari desa (Permohonan KIS PBI dengan keterangan sudah terdaftar dalam BDT)
- Catatan
  - 1) Pembiayaan JKN KIS pemerintah terdiri dari APBN dan APBD
  - 2) Keaktifan kartu KIS tidak selamanya
2. Tanggapan dari pertanyaan saudara [snsucipto@gmail.com](mailto:snsucipto@gmail.com), bahwa cek bansos yang ada di website tidak dikelola oleh Dinas Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Magelang berpedoman pada data bayar penerima bantuan yang didapat dari Kementerian Sosial melalui Berita Acara Serah Terima Data pada setiap bulannya. Dinas Sosial menerima data bayar dari Kementerian sosial. Pada saat ini data penerima bantuan sedang dilakukan validasi dengan data kependudukan Kemendagri. Banyak ditemukan data ganda atau tidak validnya data penerima dan data di Kemendagri sehingga untuk yang tidak valid dihapus dari penerima bantuan.

3. Tanggapan dari pertanyaan Heri Cahyono bahwa permensos no. 38 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu pada pasal 5 tentang verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak mampu
  - ✓ Penyusunan daftar awal sasaran
  - ✓ Bimbingan teknis
  - ✓ Musyawarah desa / musyawarah kecamatan
  - ✓ Kunjungan ke rumah tangga
  - ✓ Pengolahan data
  - ✓ Pengawasan dan pemeriksaan
  - ✓ Pelaporan

Merupakan tahapan – tahapan yang harus dilakukan oleh desa untuk menentukan masyarakat yang diusulkan dalam DTKS dan masyarakat yang sudah masuk DTKS dapat diperbaiki datanya.
4. Tanggapan dari saudara Hartanto, bahwa kartu KIS penerima bantuan iuran didasarkan oleh DTKS/BDT jika belum masuk BDT/DTKS padahal warga tersebut benar – benar warga tidak mampu bisa mendaftar BDT di desa dan ditindaklanjuti oleh desa berdasarkan aturan yang ada atau masyarakat bisa mengecek BDT melalui [caribdt.dinsos.jatengprov.go.id](http://caribdt.dinsos.jatengprov.go.id)
5. Tanggapan dari saudara Mustakim Takim, bahwa
  - ✓ Kepesertaan KIS jika ditemukan ganda akan dihapus
  - ✓ Keaktifan KIS tidak selamanya aktif
  - ✓ Kepesertaan Jamkesda yang sudah tidak aktif bisa diubah ke KIS PBI dengan syarat masuk dalam BDT
6. Tanggapan dari Kuswanto28, bahwa data kurang cukup untuk kami menelusuri/menjawab pertanyaan. Bisa dikoordinasikan ke Dinas Sosial terdekat.
7. Tanggapan dari saudara Kokoh\_ahmad bahwa laporan kami terima. bahwa data kurang cukup untuk kami menelusuri/menjawab pertanyaan. Bisa dikoordinasikan ke Dinas Sosial terdekat.
8. Tanggapan dari saudara Kuswanto, bahwa Dinas Sosial Kabupaten Magelang berpedoman pada data bayar yang didapat dari Kementerian Sosial melalui BAST dan untuk aplikasi cek bansos bukan Dinas Sosial yang mengelola. Terkait dengan hilangnya bantuan masih ditemukannya data invalid yang dipadankan oleh data capil Kemendagri.
9. Tanggapan dari saudara wiji lestari, bahwa Jika yang bersangkutan mendapatkan PKH silahkan berkonsultasi kepada pendamping PKH di desa setempat. Penerima bantuan didasari atas musyawarah desa/usulan dari desa.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kesediannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL PPKB PPPA  
KABUPATEN MAGELANG

IWAN AGUS SUSILO,S.Sos.,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670503 198803 1 010